



WALIKOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi yang disertai dengan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas komunikasi telah mendorong meningkatnya jumlah pembangunan menara telekomunikasi beserta sarana dan fasilitas pendukungnya;
 - b. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya perlu diatur sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, kepentingan umum, keselamatan dan kesehatan masyarakat serta estetik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Informasi dan Komunikasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
22. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 31);
23. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 67);
24. Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);

25. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang Tahun 2015-2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
6. Petugas Survey adalah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas untuk melakukan pengecekan lapangan dan pengecekan kesesuaian berkas pengajuan permohonan dengan kondisi di lapangan.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
9. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
11. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler.

12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
14. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
16. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
17. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
18. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
19. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena *Base Transceiver Station (BTS)* untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan dibangun di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.
20. Zona Penempatan Lokasi Menara (*Zona Cell Plan*) adalah zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik koordinat yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu ketersediaan *coverage area* pada area potensi *generated traffic* dan ketersediaan kapasitas traffic telekomunikasi selular.
21. Jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (NRC)* atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama ke sentral telekomunikasi utama yang lain.
22. Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

23. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
24. Pemberitahuan Penempatan Antena adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara untuk menempatkan setiap sistem antena pada menara bersama.
25. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
26. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
27. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
28. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatan diluar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menata dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 3

Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi bersama bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, menata, mengendalikan, dan mengawasi pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama;
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
- c. mendukung tumbuhnya industri dan pelayanan jasa telekomunikasi;
- d. ketertiban penyelenggaraan menara telekomunikasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi;
- b. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama;
- c. Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama;
- d. Pengendalian dan Pengawasan;
- e. Ketentuan Sanksi Administratif.

BAB IV

**PENATAAN PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

Pasal 5

- (1) Walikota menetapkan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi (*Zona Cell Plan*) dalam Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi (*Zona Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tertata dengan baik, berorientasi masa depan dan terintegrasi.
- (3) Penetapan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi (*Zona Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - c. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi;
 - e. memberi kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - f. menyelaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - g. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - h. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi;
 - i. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
 - j. menghindari wilayah yang tidak terjangkau oleh sinyal telekomunikasi (*blank spot area*);
 - k. mendorong persaingan yang lebih sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi (*Zona Cell Plan*).

- (2) Pembangunan menara telekomunikasi dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi (*Zona Cell Plan*) wajib memperhatikan :
- a. potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area Menara;
 - b. Standar baku pembangunan menara telekomunikasi, sebagai berikut :
 1. pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
 2. ketinggian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
 3. bangunan menara telekomunikasi harus mampu menopang perangkat telekomunikasi paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler;
 4. pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada SNI untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap zona penempatan lokasi menara telekomunikasi (*Zona Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak ditempatkan 4 (empat) bangunan menara telekomunikasi.
- (4) Bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bangunan menara yang didirikan di atas tanah (*green field*) atau didirikan di atas bangunan (*roof top*).
- (5) Menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan (*roof top*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bangunan menara telekomunikasi dengan ketinggian antena sampai dengan 6 (enam) meter.

Pasal 7

- (1) Zona penempatan lokasi menara telekomunikasi (*Zona Cell Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak berlaku untuk pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, internet, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

- (2) Pembangunan menara telekomunikasi untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) oleh Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah apabila menara telekomunikasi untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dimanfaatkan untuk pemasangan antena BTS.

Pasal 8

- (1) Menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya (*power supply*);
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. nama penyedia jasa konstruksi;
 - c. penyewa/pengguna menara;
 - d. Nomor dan tanggal IMB;
 - e. tahun pembuatan menara;
 - f. lokasi dan koordinat geografis menara;
 - g. tinggi menara;
 - h. luas area site;
 - i. daya listrik terpasang;
 - j. data perangkat telekomunikasi yang ada;
 - k. beban maksimum menara;
 - l. nomor telepon pengaduan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat mendirikan Menara telekomunikasi Bersama dengan memanfaatkan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

BAB V
PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 11

- (1) Menara telekomunikasi dapat disediakan oleh Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 12

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mengamankan aset menara dan mengasuransikan menara telekomunikasi yang dikelolanya.
- (3) Untuk mengetahui tingkat keandalan konstruksi bangunan menara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau pengelola menara harus melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis tata cara pemeriksaan keandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Menara telekomunikasi digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama.
- (2) Menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler.

Pasal 14

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Apabila pemasangan antena BTS pada Menara Telekomunikasi Bersama dinyatakan sudah penuh dan/atau secara teknis konstruksi/struktur menara sudah tidak mendukung ditambah antena lagi, maka Penyelenggara Telekomunikasi dapat :
 - a. menempatkan antena BTS di atas bangunan gedung (*roof top*), dengan ketinggian menara tidak melebihi 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung dan harus dipasang selubung bangunan gedung, dengan ketentuan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena BTS;

- b. menempatkan antena BTS yang melekat pada bangunan lainnya seperti tiang lampu penerangan jalan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena BTS; dan/atau
 - c. mendirikan menara telekomunikasi diatas tanah (*green field*) dalam bentuk kamuflase untuk pemasangan antena BTS.
- (3) Pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus tetap berada di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.

Pasal 15

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara miliknya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 16

Penggunaan bersama menara antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 17

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memiliki IMB yang diterbitkan oleh BPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan tentang Penataan Ruang dan *Zona Cell Plan*.
- (3) Permohonan Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. Melampirkan Surat Keterangan *Zona Cell Plan* dari Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. melampirkan SPPL;

Pasal 18

Permohonan Surat Keterangan *Zona Cell Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi dengan melampirkan:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 2. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, NPWP, SIUP, TDP;
 3. Surat Kuasa bermaterai (apabila pemohon sebagai pelaksana / pengurus perijinan);
- b. Mengisi dan menandatangani di atas materai format Surat Pernyataan yang berisikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Kesiadaan untuk mentaati Peraturan dan Ketentuan Mengenai Penataan dan Pengendalian Menara Bersama;
 2. Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
 3. Kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
 4. Pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama;

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Setiap Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi.

- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Komunikasi dan Informatika dapat membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. peninjauan lokasi;
 - c. inventarisasi permasalahan;
 - d. sosialisasi kepada penyelenggara telekomunikasi apabila diperlukan;
 - e. penertiban; dan
 - f. evaluasi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara telekomunikasi dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, pencabutan izin dan/atau perintah pembongkaran menara telekomunikasi.

Pasal 23

- (1) Perintah Pembongkaran Menara sebagai dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Pembongkaran Menara sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara.

- (3) Dalam hal Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membongkar sendiri menara, maka Pemerintah Daerah dapat membongkar paksa, dan kepada pelanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Penyedia Menara yang telah memiliki IMB dan telah membangun menara telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum serta mengoperasikan sarana telekomunikasi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus melengkapi sarana pendukung dan identitas hukum dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

Menara Telekomunikasi eksisting yang telah memiliki IMB dan berada dalam satu *Zona Cell Plan* lebih dari 4 (empat) menara sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dapat dipertahankan.

Pasal 26

Menara Telekomunikasi eksisting yang tidak memiliki IMB Menara dan berada dalam satu *Zona Cell Plan* sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib mengurus IMB Menara paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

- (1) Menara telekomunikasi eksisting yang berada di luar zona cell plan baik yang memiliki IMB Menara maupun yang tidak memiliki IMB Menara sebelum adanya Peraturan Walikota ini, wajib memiliki IMB Menara paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.
- (2) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibongkar oleh penyedia menara setelah IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 21 April 2015

WALIKOTA TANGERANG,

Ttd

H ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 21 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 19